



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AINUN RIEKE FADILA, SH., dan SUBAGIJO, S.H. Advokat, yang berkantor di "A. RIEKE FADILA, SH., & REKAN" Jl. Nginden Baru I/17 Surabaya berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2283/Kuasa/05/2023 tanggal 04 Mei 2023, sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi;

melawan

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HOLIL, S.H., ADI DARMANTO, S.H., M.H., DEDI WARDANA NASOETION, S.H., L.L.M., dan YIDU PURWOEDI, SH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pengacara dan Konsultan Hukum "B.H.D. Law Firm" di Jl. Jambangan Baru Kav. 01-D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3049/Kuasa/6/2023, tanggal 12 Juni

Hlm. 1 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



2023 sebagai Termohon Konpensi / Penggugat
Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 3 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor Pdt.G/2023/PA.Sby. tanggal 4 Mei 2023, Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, pada tanggal 5 Januari 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :12 / 12 / I / 2001, tanggal 5 Januari 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001. Pada 2 Juli 2001, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah dikarenakan Pemohon bekerja di Jakarta, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Kota Surabaya. Setelah berselang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Jakarta sampai dengan Mei 2003. Pada 15 Mei 2003, Pemohon dan Termohon kembali ke Surabaya dikarenakan Pemohon terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempatnya bekerja dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai dengan Juli 2007. Dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama :

Hlm. 2 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



- **ANAK KANDUNG**, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007,
 - **ANAK KANDUNG**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009 ;
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami-isteri ;
 5. Bahwa ternyata kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan adanya ketidakcocokan masalah ekonomi, yang mana Termohon sering sekali tidak mempercayai mengenai pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemohon. Bahkan Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa Pemohon menggunakan uang hasil kerjanya (gaji) untuk keperluan Pemohon yang tidak jelas serta yang lebih parahnya Termohon selalu menuntut Pemohon agar seluruh gaji Pemohon harus diserahkan semua kepada Termohon ;
 6. Bahwa percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan sifat Termohon yang selalu menjelek-jelekkan orang tua dan saudara Pemohon baik di hadapan Pemohon maupun di hadapan orang tua Termohon ;
 7. Bahwa kegelisahan dan kecemasan selalu dirasakan oleh Pemohon dalam percekocan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikarenakan sifat Termohon selaku orang tua dan sekaligus sebagai ibu bagi anak-anak Pemohon yang sering sekali membentak-bentak anak-anak jika memang benar anak-anak telah bersalah atau keliru dalam perbuatan maupun sikap dan perilaku kehidupan anak-anak sehari-hari. Bahkan Termohon tanpa kontrol juga melakukan kontak fisik terhadap anak-anak. Dari sifat Termohon yang seperti dimaksud itu, maka bukan tidak mungkin akan mempengaruhi psikologis anak-anak menjadi tidak baik dan fatalnya bisa terjadi anak-anak timbul rasa benci kepada

Hlm. 3 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Termohon selaku ibunya karena kehilangan kasih sayang dari seorang Ibu yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung serta menjaga tumbuh kembangnya anak-anak dengan baik ;

8. Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga dikarenakan Termohon sering sekali menolak untuk diajak Pemohon (maaf) berhubungan intim ;
9. Bahwa dengan seringnya terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dapat dipertahankan lagi yang berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang (tidak berhubungan suami-isteri lagi) serta tidak ada lagi komunikasi sejak awal Mei 2023 sampai dengan sekarang. Bahkan Termohon sudah dua kali untuk meminta cerai ;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dimaksud di atas, maka tidak ada jalan terbaik bagi Pemohon untuk mengakhiri pernikahan kecuali dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak Dan Hak Asuh Anak ;
11. Bahwa dari fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan pada poin 7 di atas, maka untuk menjaga eksistensi dan tumbuh kembang anak-anak Penggugat agar menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan, bermanfaat bagi sesama, berpendidikan yang baik, sholeh dan sholehah, maka Pemohon mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar menetapkan Pemohon sebagai orang tua pemegang hak asuh anak yang masih di bawah umur atas **ANAK KANDUNG dan ANAK KANDUNG** ;
12. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil ;
13. Bahwa adanya percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus-menerus tersebut sangatlah mustahil antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali sebagai suami-isteri

Hlm. 4 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



dalam rangka membina rumah tangga yang bahagia dan apabila eksistensi hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipaksakan, maka dapat mengakibatkan penderitaan baik lahir maupun batin bagi kedua belah pihak ;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : ***“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”***.
15. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan lahir dan batin Pemohon adalah dengan perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan karenanya cukup beralasan apabila Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar memutus perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena ***perceraian***;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
3. Menetapkan Pemohon selaku pemegang Hak Asuh Anak yang masih di bawah umur atas :
 - **ANAK KANDUNG**, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007,

Hlm. 5 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



- **ANAK KANDUNG**, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009 ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., dan mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon di depan mediator sebagai berikut :

Pasal 1

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa :

1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
2. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 2

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon.

Pasal 3

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan.

Hlm. 6 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah di karuniai 02 (Dua) orang Anak yang masing -masing bernama :
 - 2.1 Anak kandung, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (Umur 15 tahun 8 bulan)
 - 2.2 Anak kandung, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (Umur 13 tahun 8 bulan);
3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 05** dalam surat Permohonannya yang mengatakan bahwa Penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak adalah :

ketidak cocokan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan oleh Pemohon, bahkan Termohon curiga dan menuduh Pemohon menggunakan uang hasil kerjanya untuk keperluan Pemohon sendiri yang tidak jelas.

semua yang di sampaikan oleh Pemohon tersebut adalah **sangat tidak benar** dan hal tersebut di sampaikan oleh Pemohon untuk mencari alasan agar dapat mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis, hal ini dapat di buktikan bahwasannya sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon **masih tinggal dalam satu rumah**, dan selain itu juga

Hlm. 7 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pemohon sampai dengan saat ini sering mengajak Termohon dan Anak - Anak hasil Perkawinannya dengan Termohon untuk makan bersama di mall dan di tempat lain di luar rumah, sikap Pemohon terhadap Termohon sampai dengan saat ini masih sangat romantis dan memanjakan Termohon dengan kata - kata rayuan yang romantis, sehingga dari hal - hal tersebut dapat di simpulkan bahwasannya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini baik - baik saja, oleh sebab itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak;

4. Bahwa Termohon pada dasar nya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga nya dengan Pemohon, namun apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara nanti nya mempunyai pendapat lain dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon menyerahkan sepenuh nya kepada yang terhormat majelis hakim, dan oleh karena itu Termohon mengajukan Gugatan balik yang Termohon akan sampaikan dalam Rekonvensi;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam permohonan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, sekiranya keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi **mencabut** surat kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Anak yang telah di buat dalam sidang mediasi, hal ini di lakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi **karna ketidak tauan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi** terhadap istilah dan

Hlm. 8 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



maksud dari nafkah nafkah tersebut serta dampak nya terhadap Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;

4. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bagian Staff Administrasi di PT.NIPPON KAIJI KYOKAI, yang ber Alamat di Jalan Basuki Rahmat - Surabaya (Gedung BRI Tower lantai 8), dengan penghasilan uang gaji per bulan sebesar Rp. 12.500.000 (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah), jika pada ahirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak - hak nya sebagi berikut :

4.1. uang masa iddah sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah);

4.2. uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

4.3. Nafkah untuk ke 02 (dua)orang Anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjad tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi telah di karunia 2 (dua) orang Anak yang masing - masing bernama :

1. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (Umur 15 tahun 8 bulan)
2. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (Umur 13 tahun 8 bulan);

saat ini kedua orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensimasih di bawah umur atau belum dewasa yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang

Hlm. 9 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



dan penuh perhatian khusus nya dari Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi sebagai ibu kandung nya, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lain nya yang terkait dengan Anak tersebut, maka Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi memohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi sebagai ibu kandung nya;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas , Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruh nya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi untuk seluruh nya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 02 (Dua) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi yang masing - masing bernama :
 1. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (umur 15 tahun 8 bulan)
 2. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (umur 13 tahun 8 bulan);
3. Menghukum Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi untuk membayar :
 1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah);
 2. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Hlm. 10 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



3. Nafkah untuk ke 02 (dua)orang Anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonsensi;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi.

ATAU:Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak dan hak asuh anak serta sekaligus merupakan dalil-dalil dalam Replik.
3. Bahwa secara fakta kehidupan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hingga saat ini semakin tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan kembali.
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon poin 3, karena faktanya adalah apa yang dilakukan oleh Pemohon adalah semata-mata hanya untuk anak-anak Pemohon dalam menjaga psikologisnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atas permasalahan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang selama ini sudah tidak harmonis lagi. Apa yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon merupakan tanggung jawab bersama sebagai orang tua untuk memberikan segala perhatian dan kasih sayang yang terbaik kepada anak-anak yang pada akhirnya kelak Pemohon dan Termohon harus berpisah (bercerai). Dan yang perlu digaris bawahi adalah faktanya kualitas hubungan

Hlm. 11 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana dalil permohonan Pemohon.

Terlebih lagi dalil permohonan Pemohon hanya ditanggapi sepotong-sepotong oleh Termohon atas alasan-alasan krusial yang Pemohon dalilkan dalam permohonan tidak ditanggapi secara lengkap dan jelas oleh Termohon. Oleh karenanya secara hukum apabila dalil-dalil Pemohon dalam permohonan yang tidak ditanggapi oleh Termohon, maka dalil Pemohon haruslah dianggap benar oleh Termohon. Untuk itu dalil Termohon haruslah pula ditolak.

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon poin 4, karena selain kualitas pernikahan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, Termohon juga tidak menyatakan secara jelas dan terang tentang upaya apa saja yang dapat didalilkan oleh Termohon. Termohon juga tidak menanggapi dalil Pemohon poin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 sehingga dalil Termohon tidaklah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, artinya apabila tidak ditanggapi maka dalil Pemohon dianggap benar secara hukum. Untuk itu dalil Termohon haruslah pula untuk ditolak.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konpensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonsensi ini dan untuk selanjutnya Pemohon cukup disebut sebagai Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonsensi tetap menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsensi kecuali Tergugat Rekonsensi menyatakan secara tegas dalam Rekonsensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonsensi pada poin 3, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan cenderung untuk mengaburkan kesepakatan yang sudah dibuat oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi. Dalil Penggugat Rekonsensi juga tidak menerangkan secara jelas sehingga tidak dapat

Hlm. 12 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



dipertanggung jawabkan secara hukum mengenai dampak apa yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang telah disepakati.

Secara hukum bahwasanya kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dengan itikad baik tidak dapat dicabut secara sepihak sekalipun salah satu ada yang mengundurkan diri. Jika Penggugat Rekonpensi ingin mencabut kesepakatan kembali atau membatalkan kesepakatan, maka harus memperoleh persetujuan Tergugat Rekonpensi dan harus disepakati kembali. Oleh karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi pada tanggal 23 Mei 2023 tetap mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan seperti Undang-Undang yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dan Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Sedangkan menurut Prof. Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 24 (Jakarta PT. Intermasa 1992), hal 3 mengatakan "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".

Bahwa menurut Muhammad Abdul Kadir dalam karya yang telah dikutip (Op, Cit, hal. 19) Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak pembuatnya, artinya pihak-pihak harus menaati perjanjian itu sama dengan menaati undang undang bagi pihak pembuatnya, jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, ia dianggap sama dengan melanggar undang undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian yang ia buat, maka ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam undang undang.

Hlm. 13 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Hal itu telah pula dijelaskan oleh ahli hukum perdata Universitas Airlangga Surabaya Dr. Ghansham Anand, S.H., M.kn. ketika dimintai pendapatnya di muka persidangan terbuka untuk Pengadilan Negeri Surabaya pada pekan lalu yang menjelaskan bahwasanya perjanjian kesepakatan oleh para pihak dengan itikad baik tidak dapat dicabut secara sepihak, sekalipun salah satu pihak ada yang mengundurkan diri dimana kesepakatan yang dibuat tetap mengikat para pihak dan mempunyai kekuatan seperti undang undang.

Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian kesepakatan yang dibuat di bawah tangan dan/atau secara Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, yaitu tetap sah dan mengikat terhadap para pihak yang membuatnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1320 dan 1330 KUHPerdota.

Jadi penjelasan dari ahli hukum perdata Universitas Airlangga Surabaya Dr. Ghansham Anand, S.H., M.kn. tersebut di atas, maka pembatalan perjanjian Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tanggal 23 Mei 2023 oleh Penggugat Rekonpensi yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai perbuatan Melawan Hukum.

Perlu Tergugat Rekonpensi klarifikasi, bahwa Kesepakatan Perdamaian Sebagian 23 Mei 2023 adalah hanya mengenai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang tetap harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

Oleh karena dalil Penggugat Rekonpensi tidak jelas, maka dalil Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi pada poin 4, karena Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi 23 Mei 2023 mengenai nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana yang telah Tergugat Rekonpensi jelaskan pada poin 3 di atas adalah bersifat mengikat, maka

Hlm. 14 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi.

Perlu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini ketahui, bahwa besarnya nilai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi merupakan nilai yang sangat maksimal diluar kemampuan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai karyawan biasa di tempat kerja Tergugat Rekonpensi sekarang, bagi Tergugat Rekonpensi besaran nilai nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi merupakan penghargaan yang terbaik untuk diberikan kepada Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi. Jadi tidak ada alasan bagi Penggugat Rekonpensi untuk tidak menerimanya sesuai Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 23 Mei 2023.

Sedangkan untuk nafkah kedua anak, Tergugat Rekonpensi menolak dengan dalil Penggugat Rekonpensi, karena sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi hanya memberikan nafkah kedua anak sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya. Terlebih lagi dalam dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi juga mengajukan Hak Asuh Anak dengan alasan-alasan sebagaimana dalil permohonan poin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 yang tidak ditanggapi kebenarannya oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi sangat yakin dan menjamin bahwa besarnya nafkah untuk kedua anak yang diberikan oleh Tergugat Rekonpensi dapat dipastikan membuat kehidupan kedua anak menjadi baik dan layak dalam menjalani hidup bersama Tergugat Rekonpensi, terlebih Tergugat Rekonpensi sebagai pemegang hak asuh akan menalankan tugas sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik bagi kedua abak agar menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan.

Dari uraian dan fakta di atas, maka dalil Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Hlm. 15 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonpensi poin 5, karena khusus dalil permohonan Pemohon/Tergugat Rekonpensi poin 7 yang tidak ditanggapi kebenarannya oleh Termohon/Tergugat Rekonpensi merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri oleh Tergugat Rekonpensi. Oleh karena sifat dari Penggugat Rekonpensi yang temperamental adalah sangat membahayakan bagi tumbuh kembangnya kedua anak menjadi tidak baik, maka Penggugat Rekonpensi dapat dikategorikan sebagai ibu yang tidak layak unyuk diberikan hak pengasuhan atas kedua anak, sehingga sudahlah tepat dan pantas bila Tergugat Rekonpensi diberikan hak pengasuhan atas kedua anak. Untuk itu dalil Penggugat Rekonpensi haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini bekenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Talak dan Hak Asuh Anak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan Replik Pemohon untuk seluruhnya.
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.

DALAM REKONPENSI :

1. Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Memberi Ijin Tergugat Rekonpensi (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili in casu perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hlm. 16 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang di sampaikan oleh Pemohon, Kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah di karuniai 02 (Dua) orang Anak yang masing -masing bernama :

2.1. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (Umur 15 tahun 8 bulan).

2.2. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (Umur 13 tahun 8 bulan);

3. Bahwa tidak benar apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam **Point Nomor. 05** dalam surat Permohonannya yang mengatakan bahwa Penyebab Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak adalah :

ketidak cocokan masalah ekonomi, dimana Termohon tidak mempercayai pengelolaan keuangan oleh Pemohon, bahkan Termohon curiga dan menuduh Pemohon menggunakan uang hasil kerjanya untuk keperluan Pemohon sendiri yang tidak jelas.

semua yang di sampaikan oleh Pemohon tersebut adalah **sangat tidak benar** dan hal tersebut di sampaikan oleh Pemohon untuk mencari alasan agar dapat mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Pemohon, perlu Termohon sampaikan bahwasannya sampai dengan saat ini hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis, hal ini dapat di buktikan bahwasannya sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon **masih tinggal dalam satu rumah**, dan selain itu juga Pemohon sampai dengan saat ini sering mengajak Termohon dan Anak - Anak hasil Perkawinannya dengan Termohon untuk makan bersama di mall dan di tempat lain di luar rumah, sikap Pemohon terhadap Termohon sampai dengan saat ini masih sangat

Hlm. 17 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



romantis dan memanjakan Termohon dengan kata - kata rayuan yang romantis, sehingga dari hal - hal tersebut dapat di simpulkan bahwasannya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini baik - baik saja, oleh sebab itu Permohonan yang diajukan oleh Pemohon haruslah di tolak;

4. Bahwa Termohon pada dasarnya masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga nya dengan Pemohon, namun apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara nanti nya mempunyai pendapat lain dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Termohon menyerahkan sepenuh nya kepada yang terhormat majelis hakim, dan oleh karena itu Termohon mengajukan Gugatan balik yang Termohon akan sampaikan dalam Rekonvensi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalil - dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam permohonan Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi menyerahkan segala keputusan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, sekiranya keputusan tersebut merupakan keputusan yang terbaik bagi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi **mencabut** surat kesepakatan tentang jumlah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Anak yang telah di buat dalam sidang mediasi, hal ini di lakukan oleh Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi **karna ketidak tauan Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi** terhadap istilah dan maksud dari nafkah nafkah tersebut serta dampaknya terhadap Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi;
4. Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai karyawan bagian Staff Administrasi di PT.NIPPON KAIJI KYOKAI, yang ber Alamat di Jalan Basuki Rahmat - Surabaya (Gedung BRI Tower lantai 8), dengan penghasilan uang gaji per bulan sebesar Rp. 12.500.000 (Dua belas juta

Hlm. 18 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



lima ratus ribu rupiah), jika pada akhirnya perceraian ini harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi meminta hak - hak nya sebagai berikut :

- 4.1. uang masa iddah sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah);
- 4.2. uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 4.3. Nafkah untuk ke 02 (dua)orang Anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjad tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa mengingat dalam perkawinan antara Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi telah di karunia 2 (dua) orang Anak yang masing - masing bernama :

- 1.**Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (Umur 15 tahun 8 bulan).
2. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (Umur 13 tahun 8 bulan);

saat ini kedua orang Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi, oleh karena Anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensimasih **di bawah umur atau belum dewasa** yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian khusus nya dari Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi sebagai ibu kandung nya, dan selain itu juga demi kepentingan Administrasi kependudukan dan pengurusan surat - surat lain nya yang terkait dengan Anak tersebut, maka Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi memohon agar Anak tersebut di tetapkan dalam asuhan dan Pemeliharaan Penggugat Rekonpesi / Termohon Konpensi sebagai ibu kandung nya;

Hlm. 19 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas , Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi memohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menolak Permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruh nya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi untuk seluruh nya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpsi /Termohon Konpensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 02 (Dua) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpsi / Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi yang masing - masing bernama :
 - 2.1. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (umur 15 tahun 8 bulan)
 - 2.2. **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (umur 13 tahun 8 bulan);
3. Menghukum Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi untuk membayar :
 1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah);
 2. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 3. Nafkah untuk ke 02 (dua) orang Anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpsi;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonpsi / Pemohon Konpensi.

Hlm. 20 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 12 / 12 / I / 2001 tanggal 05 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Gaji, tertanggal 1 April 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tentang Pengeluaran Bulanan, tertanggal 15 Juli 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Kredit Mobil, tertanggal 12 September 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama : ANAK KANDUNG, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September

Hlm. 21 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



2007, dan ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah lama mereka sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon ada usaha untuk menjauhkan Pemohon dari keluarganya, Termohon melarang Pemohon silaturahmi dengan keluarganya.
 - Bahwa setelah terjadi pertengkar Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Pemohon kerja di PT Nippon, dengan penghasilan kurang lebih 12 juta per bulan.
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.
2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakakandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama : ANAK KANDUNG, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007, dan ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009.

Hlm. 22 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah lama mereka sering bertengkar penyebabnya adalah karena Termohon kurang harmonis dengan keluarga Pemohon.
- Bahwa setelah terjadi pertengkar Pemohon dengan Termohon saat ini sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon kerja di PT Nippon, dengan penghasilan kurang lebih 12 juta per bulan.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak memberi tanggapan.

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 12 / 12 / I / 2001 tanggal 05 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambaksari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

Hlm. 23 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



T.4;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Peg. Neg.Sipil , bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama : ANAK KANDUNG, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007, ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi keduanya sering terjadi pertengkaran sudah lamapenyebab pertengkaran adalah karena Pemohonketahuan berjalan dengan perempuan lain (janda), dan juga Pemohon menjauhkan Termohon dengan keluarganya.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah;
 - Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih bisa mendamaikan Pemohon dengan Termohon.
2. Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandungTermohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah orang tua Pemohon Kota Surabaya hingga 11 Juni 2001, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Hlm. 24 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



yang saat ini masih di bawah umur yang masing-masing bernama :
ANAK KANDUNG, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September
2007, ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7
September 2009.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi keduanya sering terjadi pertengkaran sudah lama penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ketahuan berjalan dengan perempuan lain (janda), dan juga Pemohon menjauhkan Termohon dengan keluarganya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih serumah;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih bisa mendamaikan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa setelah pihak keluarga Termohon diberi kesempatan untuk berusaha mendamaikan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukup dengan menunjuk berita acara sidang perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3049/Kuasa/6/2023, tanggal 12 Juni 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa

Hlm. 25 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juni 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2827/Kuasa/5/2023, tanggal 30 Mei 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sekarang beralamat tempat tinggal di Kota Surabaya sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, oleh karena itu perkara ini menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ketidakcocokan masalah ekonomi, Termohon juga yang selalu menjelek-jelekkan orang tua dan saudara Pemohon baik di hadapan Pemohon maupun di hadapan orang tua Termohon, Termohon sering sekali membentak-bentak anak-anak, Termohon sering menolak untuk diajak Pemohon berhubungan intim, akhirnya Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang (tidak berhubungan suami-isteri lagi) serta tidak ada lagi komunikasi sejak awal Mei 2023 sampai dengan sekarang, bahkan Termohon sudah dua kali meminta cerai.

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil

Hlm. 26 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pemohon dan sebaliknya mendalilkan bahwa sampai dengan saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik - baik saja dan sangat harmonis, Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil Pemohon khususnya mengenai kondisi rumah tangga mereka, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani untuk mengajukan bukti-bukti guna mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh Majelis Hakim menilai yang harus dibuktikan dan dipertimbangkan yaitu apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon masih patut untuk dipertahankan ataukah tidak ?, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yaitu Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/96, tanggal 18-6-1996 yaitu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis, sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menentukan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat / dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi serta alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1. sampai dengan P.5. dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun

Hlm. 27 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu bukti-buktitersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 12 / 12 / I / 2001 tanggal 05 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambaksari Kota Surabaya,maka terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2001di KecamatanTambaksari, Kota Surabaya,sehingga syarat formil (legal standing) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., yaitu Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON(Pemohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon beralamat tempat tinggal di Kota Surabaya sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yaitu Fotokopi Surat Keterangan Gaji atas nama PEMOHON (Pemohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon adalah pegawai / karyawan pada Perusahaan NIPPON KAIJI KYOKAI INDONESIA P.T.P.M.A. dengan penghasilan / gaji yang diterima setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 12.141.000,- (dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa bukti P.4. yaitu Surat Pernyataan tentang Pengeluaran Bulanan atas nama PEMOHON (Pemohon), pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon juga memiliki pengeluaran setiap bulan untuk membayar tagihan listrik, PDAM dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa bukti tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon tanpa didukung denganbukti-buktialainnya oleh karena itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Hlm. 28 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yaitu Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan Akad Kredit Mobil, tertanggal 12 September 2023, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Pemohon membeli mobil melalui PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk., dan hingga saat ini masih belum lunas.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2001 di Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak yaitu ANAK KANDUNG, Laki-Laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007, ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah lama, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 bulan.
- Bahwa pemohon bekerja di PT Nippon, dengan penghasilan kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per bulan, dan hingga saat ini

Hlm. 29 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setiap bulannya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan bukti surat T.1. sampai dengan T.4. dan bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen oleh petugas Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu bukti-buktitersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 12 / 12 / I / 2001 tanggal 05 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambaksari Kota Surabaya, bukti tersebut sama dengan bukti P.1. oleh karena itu bukti tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luky Andriani (Termohon), maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu Termohon beralamat tempat tinggal di Kota Surabaya, sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak kandung, lahir tanggal 24 September 2007, umur 16 tahun adalah anak kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri PEMOHON (Pemohon) dengan Luky Andriani (Termohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yaitu anak yang bernama Anak

Hlm. 30 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



kandung, lahir tanggal 7 September 2009, umur 14 tahun adalah anak keduaperempuan dari pasangan suami isteri PEMOHON (Pemohon) dengan Luky Andriani (Termohon).

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 dan 148 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon telah memberi keterangan berdasarkan apa yang diketahuinya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud Pasal 170, 171 dan 172 HIR. dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon yang didukung dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Termohon, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi keduanya sering terjadi pertengkaran sudah lama penyebab pertengkaran adalah karena Pemohon ketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluargadekat Pemohon dan Termohon yang semuanya memberi keterangan yang bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak rukun dan tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah pisah tempat tidur selama kurang lebih 4 bulan, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Hlm. 31 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Menimbang, bahwa apabila dianalisa keseluruhan fakta-fakta tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, tidak tercipta lagi ketenangan dan kebahagiaan (sakinah), saling mencintai dan menyayangi (mawaddah wa rahmah) sebaliknya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan mereka berpisah tempat tidur selama kurang lebih 4 (empat) bulan berturut-turut dan tidak ada lagi saling menghiraukan di antara mereka sehingga ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami ataupun sebagai istri.

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan melalui mediasi oleh Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya yaitu Drs. Kasman Madyaningpada, S.H., akan tetapi mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 130 dan 131 ayat 1 HIR, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut terbukti telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang

Hlm. 32 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Pemohon dengan Termohon sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka,

Menimbang, bahwa sementara itu Pemohon juga sudah bertekad dan bertahan pada prinsipnya ingin bercerai dengan Termohon, maka hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya yaitu "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui", oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak layak lagi untuk dipertahankan karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka bukan saja tujuan perkawinan tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, tetapi juga hal itu berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, bahkan sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) dan penderitaan bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak merusak didahulukan daripada meraih atau mendapatkan

Hlm. 33 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwaperceraian itu terjaditerhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam), sehingga bila terjadi perceraian di luar Pengadilan, maka dinilai tidak mempunyai implikasi dan kekuatan hukum sama sekali.

Menimbang, bahwa Pemohon juga memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007, umur 16 tahun dan ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009, umur 14 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu Dalam Hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pemohon dengan Termohon yaitu ANAK KANDUNG, umur 16 tahun dan ANAK KANDUNG, umur 14 tahun, artinya sudah mumayyiz maka pemeliharaan terhadap kedua

Hlm. 34 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



anak tersebut diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih apakah ia akan bersama dengan ibunya (Termohon) ataukah dengan ayahnya (Pemohon).

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Pemohon tidak pernah menghadirkan kedua anaknya untuk dimintai keterangan atau pernyataan kepada siapa mereka akan tinggal bersama apakah dengan ibunya (Termohon) ataukah dengan ayahnya (Pemohon), oleh karena itu Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan pemeliharaan anak (hadhanah) dari Pemohon ditolak, akan tetapi dalam fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di muka khususnya replik Pemohon yang mana Pemohon menyatakan sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan untuk kedua anaknya yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, maka kepada Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak atau biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk kedua anaknya yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan ketentuan setiap satu tahun berjalan maka nafkah anak ditambah 10 %.

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, semula Pemohon Kompensimenjadi TergugatRekonvensi disingkatTergugat, sedangkan Termohon Kompensimenjadi PenggugatRekonvensi atau disingkat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi untuk seluruh nya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebagai Pemegang Hak Asuh atas ke 02 (Dua) orang Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dengan

Hlm. 35 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi yang masing - masing bernama :

- **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 24 September tahun 2007 (umur 15 tahun 8 bulan)
- **Anak kandung**, yang lahir pada tanggal 07 September tahun 2009 (umur 13 tahun 8 bulan);

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk membayar :

1. Nafkah masa iddah sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, yang berarti total uang iddah sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah);
2. Uang mut'ah sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. Nafkah untuk ke 02 (dua)orang Anak sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah),dengan kenaikan 10 % di setiap tahun nya sampai Anak
 - Anak tersebut dewasa dan mandiri, dan Nafkah Anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab Pemohon / Tergugat Rekonpensi;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalauTergugat memiliki penghasilan sebagai pegawai atau karyawan PT. NIPPON KAIJI KYOKAI dengan gaji bulanan kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak tuntutan Penggugat dan sebaliknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah menandatangani kesepakatan Perdamaian di depan mediator mengenai nafkah iddah dan mut'ah oleh karena itu kesepakatan tersebut tidak dapat dibatalkan dan harus ditaati dan dijalani oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa mengenai pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut Tergugat menyatakan menolak dengan dalil kalau Penggugat tidak layak untuk

Hlm. 36 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut, namun Tergugat di dalam repliknya menyatakan bersedia memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan untuk kedua anaknya yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti khusus kecuali bukti-bukti yang telah diajukan berkaitan dengan gugatan konpensasi di muka, akan tetapi gugatan rekonsensi ini adalah bagian dari gugatan konpensasi sehingga oleh Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum dalam gugatan konpensasi dapat diambil alih sebagai fakta-fakta hukum dalam gugatan rekonsensi sepanjang masih ada relevansinya.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberi Nafkah Iddah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) X 3 bulan, maka seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini sebagai berikut:

إذا طلق امرئته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة (المهذب)

Artinya : *“Apabila suami mentalak isteri dengan talak raj'i (sesudah dukhul) maka suami wajib memberi tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan dalil-dalil nash tersebut maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran atau jumlah nafkah iddah yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap seorang isteri yang

Hlm. 37 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



telah dijatuhi talak maka harus didasarkan kepada kemampuan suami dan kebutuhan hidup minimal bagi isteri setiap bulannya.

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 40.000.000 / per bulan X 3 bulan, seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000 (sertus dua puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena di luar kemampuan Tergugat yang hanya memiliki penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dan juga bertentangan dengan fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian di depan mediator yang isinya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian dari seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang telah dijatuhi talak baik berupa uang ataupun berupa benda sebagai hadiah atau kenang-kenangan ataupun sebagai tanda terima kasih.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan mut' ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, demikian pula ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Mut'ah wajib diberikan oleh

Hlm. 38 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



bekas suami dengan syarat, perceraian itu atas kehendak suami”, demikian juga dijelaskan dalam Surat Al Baqarah ayat 233 dan 241 serta Kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 sebagai berikut :

1. Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا بِوِزْرِهَا

Artinya: *“Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara yang baik, seseorang tidak dibebani (tanggungjawab) melainkan menurut kadar kemampuannya”* (S. Al-Baqarah:233)

2. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*

Menimbang, bahwa tuntutan Mut'ah dari Penggugat yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), oleh Majelis Hakim menilai adalah tidak memenuhi rasa keadilan karena di luar kemampuan Tergugat yang hanya memiliki penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah membuat Kesepakatan Perdamaian di depan mediator yang isinya Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anaknya yang bernama ANAK KANDUNG, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 24 September 2007, umur 16 tahun dan ANAK KANDUNG, Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 7 September 2009, umur 14 tahun.

Hlm. 39 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu Dalam Hal terjadi perceraian :

- a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dengan Tergugat yaitu ANAK KANDUNG, umur 16 tahun dan ANAK KANDUNG, umur 14 tahun artinya sudah mumayyiz maka pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih apakah ia akan bersama dengan ibunya (Penggugat) ataupun dengan ayahnya (Tergugat).

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Penggugat tidak pernah menghadirkan kedua anaknya untuk dimintai keterangan atau pernyataan kepada siapa mereka akan tinggal bersama apakah dengan ibunya (Penggugat) ataupun dengan ayahnya (Tergugat), oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anaknya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), dengan kenaikan 10 % di setiap tahunnya sampai anak - Anak tersebut dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat ditolak maka dengan sendirinya tuntutan nafkah anak juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan nafkah anak dari Penggugat ditolak, akan tetapi dalam fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di muka dalam gugatan Kompensi telah ditetapkan kewajiban kepada Pemohon / Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pengasuhan untuk

Hlm. 40 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



kedua anaknya sesuai pengakuan dan kesanggupan Pemohon / Tergugat dalam repliknya yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulandiluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak untuk kedua anaknya yaitu ANAK KANDUNG, umur 16 tahun dan ANAK KANDUNG, umur 14 tahun setiap bulan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan ketentuan setiap satu tahun berjalan maka nafkah anak ditambah 10 %.

Hlm. 41 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuatnya di depan mediator Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 23 Mei 2023.

7. Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Penggugatseluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.1.495.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Kuasa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hlm. 42 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.350.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.495.000,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 43 dari 45 hlm. Putusan No. Pdt.G/2023/PA.Sby.